



P U T U S A N
Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOPINDRA Als GEDUNG Bin HUSIN;**
2. Tempat lahir : Padang Manis;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 9 Mei 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Padang Manis RT.01 RW.01 Kel. Pekon Ampai Kec. Limau Kab, Tanggamus Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 16 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 22 Maret 2018 sampai dengan tanggal 20 April 2018;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam, sejak tanggal 21 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 22 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga., tanggal 22 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOPINDRA ALS GEDUNG BIN HUSIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan Pemberatan**" melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana** sebagaimana dalam surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOPINDRA ALS GEDUNG BIN HUSIN** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi masa penahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258;
(Dikembalikan kepada Saksi Julius Afandi);
 - 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258;
(Barang Bukti Terlampir dalam berkas perkara);
 - Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu);
(Dirampas Untuk Negara);
 - 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih;
 - 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap;
 - 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru;
(Dirampas untuk dimusnakan);
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan dari Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa **YOPINDRA ALS GEDUNG BIN HUSIN** Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2018, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhammadiyah Kota Pagar Alam atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pagar Alam berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Pagar Alam kemudian dijemput oleh Sdr. Riko (DPO). Selanjutnya Sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko berkeliling di seputaran Kota Pagar Alam guna menentukan mesin ATM yang akan dilakukan pengaturan agar siapa yang akan menggunakan mesin ATM tersebut ATMnya akan tertinggal di mulus mesin ATM tersebut. Kemudian Sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko mendatangi Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhammadiyah Kota Pagar Alam kemudian Sdr. Riko memasukkan 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diberi potongan cotton bat dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dimana salah satu sisinya telah dimodifikasi untuk menempelkan potongan cotton bat kedalam lubang tempat memasukan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kartu ATM supaya kartu ATM yang akan masuk ketempat tersebut menjadi tersangkut;

- Bahwa Sekira pukul 17.50 Wib datang saksi Julius bersama saksi Leni Herlena untuk mengecek uang transferan yang telah dilakukan oleh saksi Julius sebelumnya di ATM BCA sebesar Rp. 8.000.000.-(delapan juta rupiah) kemudian saksi Julius masukkan Kartu ATM miliknya ke Mesin ATM, lalu menekan tombol-tombol ATM tetapi Kartu ATM miliknya tidak keluar/tersangkut. Pada saat saksi Julius mengalami kebingungan datang Terdakwa dan berpura-pura ingin membantu saksi Julius tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan PIN Kartu ATM tersebut dan diberitahu oleh saksi Julius dan PIN Atm tersebut langsung di ingat oleh terdakwa. Karena Kartu ATM tersebut masih tetap tidak dapat keluar saksi Julius meninggalkan Mesin ATM tersebut. Dan setelah saksi Julius pergi Sdr. Riko datang mengambil Kartu ATM tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, Kartu ATM tersebut akhirnya dapat diambil dan Terdakwa bersama Sdr. Riko pergi menuju ATM BRI yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil Saldo Kartu ATM tersebut sebesar Rp. 8.000.000.-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira 09.00 Wib saksi Julius datang ke kantor Khas Bank Sumsel Babel STKIP Muhammadiyah Pagar Alam untuk melaporkan bahwa ATM miliknya tertelan di mesin ATM Sumsel Babel Muhammadiyah Pagar Alam kemudian pada saat di cetak transaksi buku rekening ada transaksi yang janggal yang tidak dilakukan oleh saksi Julius. Selanjutnya saksi Herwin bersama saksi Afrizal mengecek rekaman CCTV dan pada saat dilakukan pengecekan terdapat rekaman terdakwa yang bersama Sdr. Rico yang sedang mengambil Atm saksi Julius. Selanjutnya saksi Herwin bersama saksi Afrizal mengecek lobang tempat memasukan kartu ATM tersebut dan didapati 1 (satu) buah lidi yang ujungnya di beri catton bat;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi Herwin berpatroli mengecek seluruh Mesin ATM Bank Sumsel Babel kemudian ketika saksi mengecek mesin ATM Sumsel Babel STIE Lembah Dempo dengan cara memasukan Kartu ATM ke dalam Mesin ATM tersebut dan saksi melihat Kartu ATM miliknya tersangkut kemudian saksi berpura-pura kebingungan dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang sebelumnya saksi sudah melihat terdakwa dalam rekaman CCTV. Kemudian terdakwa meminta saksi menyebutkan PIN ATM miliknya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi Herwin memberitahu saksi Joni lewat SMS untuk datang ketempat tersebut. tidak lama kemudian datang saksi Joni bersama saksi Afrizal dan saksi Malino dan langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke pihak Kepolisian Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi Julius mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi JULIUS AFANDI Bin SYAWALLUDIN MUNGGA,
dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah korban percurian ATM Bank Sumsel Babel yang dilakukan terdakwa Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam;
- Bahwa Sekira pukul 17.50 Wib datang saksi Julius bersama saksi Leni Herlena untuk mengecek uang transferan yang telah dilakukan oleh saksi Julius sebelumnya di ATM BCA sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta rupiah) kemudian saksi Julius masukkan Kartu ATM miliknya ke Mesin ATM, lalu menekan tombol-tombol ATM tetapi Kartu ATM miliknya tidak keluar/tersangkut. Pada saat saksi Julius mengalami kebingungan datang Terdakwa dan berpura-pura ingin membantu saksi Julius tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan PIN Kartu ATM tersebut dan diberitahu oleh saksi Julius dan PIN Atm tersebut langsung di ingat oleh terdakwa. Karena Kartu ATM tersebut masih tetap tidak dapat keluar saksi Julius meninggalkan Mesin ATM tersebut;
- Bahwa benar saldo yang ada di ATM Bank Sumsel Babel berjumlah Rp.8.089.000,- (delapan juta delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi diperlihatkan ATM Bank Sumsel Babel yang di sita dari terdakwa, saksi membenarkan kalau ATM tersebut adalah miliknya;
- Bahwa terdakwa tidak izin kepada saksi untuk mengambil ATM Bank Sumsel Babel;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HERWIN Bin SAWALUDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhammadiyah Kota Pagar Alam saksi Julius kehilangan Kartu ATM Bank Sumsel Babel;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 26 Januari 2018 sekira 09.00 Wib saksi Julius datang ke kantor Khas Bank Sumsel Babel STKIP Muhammadiyah Pagar Alam untuk melaporkan bahwa ATM miliknya tertelan di mesin ATM Sumsel Babel Muhammadiyah Pagar Alam;
- Bahwa kemudian pada saat di cetak transaksi buku rekening ada transaksi yang janggal yang tidak dilakukan oleh saksi Julius;
- Bahwa selanjutnya saksi yang pada saat itu sedang jaga kemudian saksi bersama Sdr. Afrizal mengecek rekaman CCTV dan pada saat dilakukan pengecekan terdapat rekaman terdakwa yang bersama Sdr. Rico yang sedang mengambil Atm saksi Julius;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama Sdr. Afrizal mengecek lobang tempat memasukan kartu ATM tersebut dan didapati 1 (satu) buah lidi yang ujungnya di beri catton bat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.00 Wib saksi berpatroli mengecek seluruh Mesin ATM Bank Sumsel Babel kemudian ketika saksi mengecek mesin ATM Sumsel Babel STIE Lembah Dempo dengan cara memasukan Kartu ATM ke dalam Mesin ATM tersebut dan saksi melihat Kartu ATM miliknya tersangkut;
- Bahwa kemudian saksi berpura-pura kebingungan dan tidak lama kemudian datang terdakwa yang sebelumnya saksi sudah melihat terdakwa dalam rekaman CCTV. Kemudian terdakwa meminta saksi menyebutkan PIN ATM miliknya kemudian saksi Herwin memberitahu saksi Joni lewat SMS untuk datang ketempat tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian datang saksi Joni bersama Sdr. Afrizal dan saksi Malino dan langsung mengamankan terdakwa dan

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan ke pihak Kepolisian Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu), 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih, 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap dan 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru yang di sita dari terdakwa, saksi membenarkan kalau barang-barang tersebut yang saksi lihat saat melakukan penggeledahan sebelum terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JONI EFRIADI Bin MUKHLISIN, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi diberitahu oleh saksi Herwin bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam saksi Julius kehilangan Kartu ATM Bank Sumsel Babel;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapat SMS dari saksi Herwin bahwa saksi Herwin sedang bersama terdakwa yang berpura-pura mengajari saksi Herwin untuk memperbaiki kartu ATM yang tersangkut di Mesin ATM Bank Sumsel Babel STIE Lembah Dempo kemudian saksi memberitahu Sdr. Afrizal dan langsung menuju ke Mesin ATM Bank Sumsel Babel STIE Lembah Dempo dan ketika sampai di tempat tersebut saksi bersama saksi Herwin, saksi Malino dan Sdr. Afrizal langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke pihak Kepolisian Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu), 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih, 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap dan 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru yang di sita dari terdakwa, saksi membenarkan kalau barang-barang tersebut yang saksi lihat saat melakukan penggeledahan sebelum terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **MALINO ANGGRI Bin MALIK**, dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Herwin bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam saksi Julius kehilangan Kartu ATM Bank Sumsel Babel;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib saksi mendapat SMS dari saksi Herwin bahwa saksi Herwin sedang bersama terdakwa yang berpura-pura mengajari saksi Herwin untuk memperbaiki kartu ATM yang tersangkut di Mesin ATM Bank Sumsel Babel STIE Lembah Dempo kemudian saksi langsung menuju ke Mesin ATM Bank Sumsel Babel STIE Lembah Dempo dan ketika sampai di tempat tersebut saksi bersama saksi Herwin, saksi Malino dan Sdr. Afrizal langsung mengamankan terdakwa dan menyerahkan ke pihak Kepolisian Polres Pagar Alam untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat saksi diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, Uang

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu), 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih, 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap dan 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru yang di sita dari terdakwa, saksi membenarkan kalau barang-barang tersebut yang saksi lihat saat melakukan penggeledahan sebelum terdakwa di serahkan ke pihak kepolisian;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam saksi Julius kehilangan Kartu ATM Bank Sumsel Babel yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Riko (DPO);
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Pagar Alam kemudian dijemput oleh Sdr. Riko (DPO). Selanjutnya Sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko berkeliling di seputaran Kota Pagar Alam guna menentukan mesin ATM yang akan di lakukan pengaturan agar siapa yang akan menggunakan mesin ATM tersebut ATMnya akan tertinggal dimesin ATM tersebut;
- Bahwa kemudian sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko mendatangi Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam kemudian Sdr. Riko memasukkan 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diberi potongan cotton bat dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dimana salah satu sisinya telah dimodifikasi untuk menempelkan potongan cotton bat kedalam lubang tempat memasukan kartu ATM supaya kartu ATM yang akan masuk ketempat tersebut menjadi tersangkut;
- Bahwa sekira pukul 17.50 Wib datang saksi Julius bersama saksi Leni Herlena untuk mengecek uang transferan yang telah dilakukan oleh saksi Julius sebelumnya di ATM BCA sebesar Rp. 8.000.000.- (delapan juta

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) kemudian saksi Julius masukkan Kartu ATM miliknya ke Mesin ATM, lalu menekan tombol-tombol ATM tetapi Kartu ATM miliknya tidak keluar/tersangkut;

- Bahwa pada saat saksi Julius mengalami kebingungan datang Terdakwa dan berpura-pura ingin membantu saksi Julius tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan PIN Kartu ATM tersebut dan diberitahu oleh saksi Julius dan PIN Atm tersebut langsung di ingat oleh terdakwa. Karena Kartu ATM tersebut masih tetap tidak dapat keluar saksi Julius meninggalkan Mesin ATM tersebut;

- Bahwa setelah saksi Julius pergi Sdr. Riko datang mengambil Kartu ATM tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, Kartu ATM tersebut akhirnya dapat diambil dan Terdakwa bersama Sdr. Riko pergi menuju ATM BRI yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil Saldo Kartu ATM tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius;

- Bahwa uang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Riko mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan keluarga terdakwa;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Herwin bersama saksi Joni, saksi Milano dan saksi Afrizal kemudian dibawah Anggota Kepolisian ke Polres Pagar Alam untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin kepada saksi Julius untuk mengambil ATM Bank Sumsel Babel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258;
- 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258;
- Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu);
- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih;
- 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap;
- 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau, bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam saksi Julius kehilangan Kartu ATM Bank Sumsel Babel yang dilakukan oleh terdakwa bersama Sdr. Riko (DPO);
2. Bahwa benar awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira Pukul 11.00 Wib Terdakwa sampai di Pagar Alam kemudian dijemput oleh Sdr. Riko (DPO). Selanjutnya Sekira Pukul 13.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko berkeliling di seputaran Kota Pagar Alam guna menentukan mesin ATM yang akan di lakukan pengaturan agar siapa yang akan menggunakan mesin ATM tersebut ATMnya akan tertinggal dimesin ATM tersebut;
3. Bahwa benar kemudian sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko mendatangi Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam kemudian Sdr. Riko memasukkan 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diberi potongan cotton bat dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dimana salah satu sisinya telah dimodifikasi untuk menempelkan potongan cotton bat kedalam lubang tempat memasukan kartu ATM supaya kartu ATM yang akan masuk ketempat tersebut menjadi tersangkut;
4. Bahwa benar sekira pukul 17.50 Wib datang saksi Julius bersama saksi Leni Herlena untuk mengecek uang transferan yang telah dilakukan oleh saksi Julius sebelumnya di ATM BCA sebesar Rp. 8.000.000.-(delapan juta rupiah) kemudian saksi Julius masukkan Kartu ATM miliknya ke Mesin ATM, lalu menekan tombol-tombol ATM tetapi Kartu ATM miliknya tidak keluar/tersangkut;
5. Bahwa benar pada saat saksi Julius mengalami kebingungan datang Terdakwa dan berpura-pura ingin membantu saksi Julius tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan PIN Kartu ATM tersebut dan diberitahu oleh saksi Julius dan PIN Atm tersebut langsung di ingat oleh terdakwa.

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Kartu ATM tersebut masih tetap tidak dapat keluar saksi Julius meninggalkan Mesin ATM tersebut;

6. Bahwa benar setelah saksi Julius pergi Sdr. Riko datang mengambil Kartu ATM tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, Kartu ATM tersebut akhirnya dapat diambil dan Terdakwa bersama Sdr. Riko pergi menuju ATM BRI yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil Saldo Kartu ATM tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius;

7. Bahwa benar uang sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Riko mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan keluarga terdakwa;

8. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 27 Januari 2018 sekira pukul 15.30 Wib terdakwa diamankan oleh saksi Herwin bersama saksi Joni, saksi Milano dan saksi Afrizal kemudian dibawah Anggota Kepolisian ke Polres Pagar Alam untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut;

9. Bahwa benar terdakwa tidak ada izin kepada saksi Julius untuk mengambil ATM Bank Sumsel Babel milik saksi Julius;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa*;
2. *Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;
3. *Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*;
4. *Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur "Barang Siapa" :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan “*Barang Siapa*” adalah setiap orang atau subjek hukum dan dianggap mampu bertanggungjawab akan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa Yopindra Als Gedung Bin Husin sebagaimana dalam dakwaan yang identitasnya telah terurai secara jelas dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa juga membenarkan sebagai identitasnya sehingga tidaklah terjadi sesuatu kekeliruan mengenai orang yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Yopindra Als Gedung Bin Husin di persidangan menunjukkan sebagai orang yang mempunyai kehendak secara bebas yang berarti mengerti akan akibat dari suatu perbuatan dan dianggap sebagai orang yang mampu bertanggung jawab akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*Barang Siapa*” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud, baik berupa doktrin maupun berupa penjelasan Undang-undang dari unsur di atas , yang akan Majelis uraikan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bahwa perbuatan “mengambil” ditafsirkan sebagai setiap perbuatan membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata (*het bregen van eenig goed onder zijn absolute en fetelijke heerschappij*), sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan) ;

Menimbang, bahwa Hoge Raad memberikan penafsiran yang lebih luas terhadap pengertian barang dimana menurut Hoge Raad pengertian barang tidak hanya ditujukan untuk benda-benda yang berwujud tetapi juga untuk benda-benda yang tidak berwujud;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya dipersidangan menerangkan bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Julius yang ada didalam ATM saksi Julius sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut berawal sekira Pukul 16.30 Wib Terdakwa bersama Sdr. Riko mendatangi Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam kemudian Sdr. Riko memasukkan 1 (satu) buah lidi yang ujungnya diberi potongan cotton bat dengan menggunakan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang dimana salah satu sisinya telah dimodifikasi untuk menempelkan potongan cotton bat kedalam lubang tempat memasukan kartu ATM supaya kartu ATM yang akan masuk ketempat tersebut menjadi tersangkut;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekira pukul 17.50 Wib datang saksi Julius bersama saksi Leni Herlena untuk mengecek uang transferan yang telah dilakukan oleh saksi Julius sebelumnya di ATM BCA sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) kemudian saksi Julius masukkan Kartu ATM miliknya ke Mesin ATM, lalu menekan tombol-tombol ATM tetapi Kartu ATM miliknya tidak keluar/tersangkut dan pada saat saksi Julius mengalami kebingungan datang Terdakwa dan berpura-pura ingin membantu saksi Julius tersebut. Kemudian Terdakwa menanyakan PIN Kartu ATM tersebut dan diberitahu oleh saksi Julius dan PIN Atm tersebut langsung di ingat oleh terdakwa. Karena Kartu ATM tersebut masih tetap tidak dapat keluar saksi Julius meninggalkan Mesin ATM tersebut;

Menimbang, bahwa setelah saksi Julius pergi Sdr. Riko datang mengambil Kartu ATM tersebut dengan cara mencongkelnya menggunakan 1 (satu) buah gergaji besi, Kartu ATM tersebut akhirnya dapat diambil dan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama Sdr. Riko pergi menuju ATM BRI yang berada tidak jauh dari tempat tersebut dan mengambil Saldo Kartu ATM tersebut sebesar Rp. 8.000.000,-(delapan juta rupiah) milik Saksi Julius;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah disyaratkan bahwa maksud para Terdakwa adalah untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah ia adalah pemiliknya misalnya untuk memiliki bagi diri sendiri, memberikan kepada orang lain, menjual atau menggadaikannya yang semua itu tidak boleh dilakukan karena ia bukanlah pemiliknya dan perbuatan mengambil barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut dilakukan secara melawan hak atau tanpa memiliki izin dari pemiliknya atau perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subjektif orang lain terhadap barang tersebut dan bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa Pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Julius yang ada didalam ATM saksi Julius sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana perbuatan tersebut juga dilakukan oleh Terdakwa dan tanpa seizin dari saksi Julius, dimana terdakwa sendiri mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan Sdr. Riko mendapat bagian sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) dan uang tersebut sudah terdakwa habiskan untuk kebutuhan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga terdakwa, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah masuk dalam perbuatan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur ini perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang makna atau pandangan yuridis dari unsur dimaksud ;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad 10 Desember 1894 yang tercatat dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Lamintang, SH dan Djisman Samosir, SH cetakan ketiga tahun 1990 yang diterbitkan oleh Sinar Baru Bandung, yang dimaksud dengan pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama haruslah dilakukan dalam hubungan sebagai “keturutsertaan” atau “mededaderschap” dan bukan dalam hubungan sebagai “pemberi bantuan” atau “medeplichtigheid” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018 sekira jam 17.50 Wib atau bertempat di Mesin ATM Bank Sumsel Babel Muhamadiyah Kota Pagar Alam, Terdakwa telah mengambil uang milik saksi Julius yang ada didalam ATM saksi Julius sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah), dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Riko (DPO);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas sangatlah jelas bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa bukanlah dilakukan seorang diri melainkan dilakukan oleh dua orang atau lebih yaitu dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi RIKO (DPO) sehingga perbuatan tersebut merupakan hubungan keturutsertaan sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka unsur yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258, Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu), 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208, 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih, 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap, 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru, terhadap barang-

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah menikmati uang hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YOPINDRA Als GEDUNG Bin HUSIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah buku rekening An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258
(Dikembalikan kepada Saksi Julius Afandi)
 - 1 (satu) lembar rekening koran An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga Nomor Rekening 1420934258;
(Barang Bukti Terlampir dalam berkas perkara);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 33/Pid.B/2018/PN Pga.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp. 89.000 (delapan puluh sembilan ribu);

(Dirampas Untuk Negara);

- 1 (satu) buah kartu Atm Bank Sumsel Babel An. Julius Afandi Bin Syawalludin Mungga nomor kartu 6274521000915208;
- 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri yang salah satu sisinya telah di modifikasi untuk menempelkan potongan Cattonbat dan ada benang warna putih;
- 1 (satu) lembar Baju Kaus Merk Country Fiesta bewarna gelap;
- 1 (satu) Lembar celana jeans Merk Loes bewarna biru;

(Dirampas untuk dimusnakan)

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, pada hari Senin tanggal 30 April 2018, oleh kami AGUNG HARTATO, SH, MH. sebagai Hakim Ketua, RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.MH. dan M.ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota, dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh BRENDY SUTRA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam, dengan dihadiri oleh SUSTRIANI, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RADEN ANGGARA KURNIAWAN, SH.,MH.

AGUNG HARTATO, SH.,MH.

M. ALWI, SH.

Panitera Pengganti,

BRENDY SUTRA, SH.